



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 282/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOSUA SIRAIT alias JOSUA;**
Tempat lahir : Lumban Natio;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess Bunut Blok 65-3-1 PT IKPP Tbk Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 s/d tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 s/d tanggal 1 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 02 Oktober 2020 s/d

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 282/Pid.B/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 282/Pid.B/2020/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JOSUA SIRAIT Als JOSUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) potongan kabel arde yang sudah terkupas kulitnya, berat ± 5 kg;
- 1 (satu) potongan kulit kabel arde warna hijau;
- 1 (satu) potong pipa besi ukuran 2 inch sepanjang ± 50 cm;

Dikembalikan kepada PT IKPP.

- 1 (satu) bilah pisau carter warna merah;
- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit hp realmi warna biru dongker.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa JOSUA SIRAIT ALS JOSUA, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Bangunan Converting 6 Areal PT. IKPP Kampung Pinang Sebatang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan***

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 2 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~memakai alat bukti palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,~~

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira Pukul 21.00 Wib saksi FAJAR YUGO PRAWOKO bersama saksi SARUMI sampai di Converting 6 sekira jam 19.22 Wib ketika itu saksi FAJAR YUGO PRAWOKO, saksi SARUMI melihat saksi GUNAWAN berada diatas bangunan Converting 6, lalu saksi GUNAWAN menelpon SARUMI dan mengatakan sedang mengawasi (memantau) terdakwa, setelah itu saksi FAJAR YUGO PRAWOKO dan saksi SARUMI melihat cahaya senter yang dibawa oleh saksi GUNAWAN dan diarahkan ke terdakwa, kemudian saksi GUNAWAN kembali menelpon dan memberitahukan terdakwa melarikan diri dan masuk ke dalam Plafon Converting 6, mengetahui hal tersebut saksi FAJAR YUGO PRAWOKO bersama saksi SARUMI langsung naik ke Converting 6 dan bertemu dengan saksi GUNAWAN, setibanya dilokasi kejadian saksi GUNAWAN menunjukan arah plafon yang merupakan tempat terdakwa melarikan diri, setelah itu saksi FAJAR YUGO PRAWOKO, saksi SARUMI dan saksi GUNAWAN menemukan Handphone milik Terdakwa yang tertinggal dan Kabel Arde yang sudah terkelupas kulitnya diperkirakan sepanjang ± 8 meter dan sudah terpotong menjadi 5 potongan, ditemukan juga kulit kabelnya sepanjang ± 8 Meter, lalu ditemukan juga barang lainnya berupa Pisau Carter sebanyak 1 buah warna Merah, 1 buah Pisau tanpa gagang dan 1 Buah potongan pipa 2 Inch sepanjang ± 50 Cm, dan dari Handphone tersebut diketahui milik Terdakwa JOSUA SIRAIT yang merupakan karyawan PT. IKPP, kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak security PT. IKPP untuk diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Tualang.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **GUNAWAN bin KODIN**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB, saat saksi sedang melaksanakan patroli di Areal PT. IKPP, Tbk sendirian menggunakan sepeda motor, lalu sewaktu saksi tiba di areal Converting 6 saksi mendengar suara orang yang sedang menokok di atas plafon bangunan converting 6, kemudian saksi pun mencari dan memastikan sumber suara tersebut, lalu setelah saksi yakin bahwa sumber suara tersebut berada di atas plafon bangunan Converting 6 saksi pun mencari jalan untuk bisa naik ke atas plafon setelah saksi mendapatkan jalan untuk naik ke atas plafon melalui anak tangga yang sudah terpasang di sisi samping kanan, kemudian saksi langsung memberitahukan kepada Danton saksi yang bernama SARMI LEO melalui handphone dengan mengatakan *"ada yang mencurigakan di atas atap Converting 6"* lalu SARMI LEO jawab *"oke-oke langsung ke sana"*;

- Bahwa, setelah itu saksi langsung naik ke atas plafon untuk mengejar pelaku dengan perlahan agar pelaku tidak kabur namun sewaktu saksi sudah hampir mendekati pelaku dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter, saksi langsung menyenteri pelaku dengan senter yang saksi bawa, lalu setelah itu pelaku terkejut dan langsung melarikan diri melewati tray kabel yang berada diatas plafon yang mana tray kabel yang berada di atas plafon tersebut sangat sulit dan beresiko untuk dilewati, kemudian setelah itu saksi pun langsung memberitahukan kepada Danton saksi, bahwa *"pelaku telah melarikan diri dan pelaku nya memakai baju karyawan PT. IKPP, Tbk"*, dan tidak lama kemudian datang Danton saksi bersama security PT. IKPP yaitu Saksi Fajar naik ke atas atap, lalu setelah itu kami pun melakukan cek TKP yang mana di lokasi kejadian kami menemukan 5 (lima) potongan kabel arde, 1 (satu) gulungan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) bilah pisau cutter warna merah, 1 (satu) potong potongan besi pipa ukuran 2 (dua) inchi, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) unit *handphone* Realme warna biru dongker milik pelaku yang tertinggal di atas plafon, kemudian *handphone* pelaku langsung saksi berikan kepada Danton dan setelah itu Danton bersama Saksi Fajar pergi menyelidiki pemilik *Handphone* tersebut sedangkan saksi masih menyisir jalan yang dilewati Terdakwa untuk melarikan diri, namun karena jalan yang dilewati Terdakwa

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 4 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi pun kembali lagi dan turun dari atas

Converting 6 tersebut;

- Bahwa, setengah jam kemudian pelaku telah tertangkap oleh Danton bersama Saksi Fajar yang mana Terdakwa dibawa ke kantor security dan disana saksi mengetahui bahwa nama terdakwa JOSUA SIRAIT yang merupakan Karyawan PT. Indah Kiat dan setelah terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Tualang;
- Bahwa pemilik kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah PT. IKPP;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan di kantor polisi, kabel yang diambil Terdakwa seberat + 5 (lima) kilogram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian PT IKPP, namun dari keterangan di kantor polisi saksi mengetahui kerugian PT IKPP Perawang sejumlah Rp. 2.994.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat memanfaatkan kabel yang diambilnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari PT IKPP;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu : 5 (lima) potongan kabel arde yang sudah terkupas kulitnya, berat \pm 5 (lima) kilogram, 1 (satu) potongan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) potong pipa besi ukuran 2 inch sepanjang \pm 50 cm, 1 (satu) bilah pisau cutter warna merah, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dongker, adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SARUMI LEO Bin M. YUNAS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Bangunan Converting 6 Areal PT. IKPP Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak- Riau telah terjadi pengambilan kabel milik PT IKPP;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB saat saksi sedang melaksanakan patroli di Areal PT. IKPP, Tbk saksi mendapat kabar dari rekan saksi melalui handphone dengan mengatakan “ada yang mencurigakan di atas atap Converting 6” lalu saksi jawab “oke-oke langsung ke sana”

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dan saksi ini saksi memanggil saksi FAJAR dan bersama-sama menuju Converting 6, sesampainya di tempat, saksi dan saksi FAJAR melihat cahaya lampu senter di atas atap Converting 6 dan setelah mendapat telpon dari Gunawan saksi dan saksi FAJAR langsung naik ke atas converting 6, lalu setelah itu kami pun melakukan cek TKP yang mana di lokasi kejadian kami menemukan 5 (lima) potongan kabel arde, 1 (satu) gulungan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) bilah pisau cutter warna merah, 1 (satu) potong Potongan besi pipa ukuran 2 (dua) inchi, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dongker milik pelaku yang tertinggal di atas plafon, kemudian handphone pelaku tersebut saksi bawa;

- Bahwa saksi peroleh bersama saksi FAJAR dan saksi GUNAWAN bahwa terlihat ada pesan Grup WhatsApp masuk dari Unit Roll Handeling (RH), mengetahui hal tersebut saksi menyuruh saksi GUNAWAN untuk *standby* di TKP, selanjutnya saksi bersama saksi FAJAR langsung menuju lokasi kerja Unit Roll Handeling dan bertemu salah satu karyawan (nama tidak ingat) dan bertanya siapa pemilik Handphone tersebut, namun karyawan tersebut mengatakan tidak tahu dan saksi FAJAR minta tolong untuk mengirim pesan apa saja lalu karyawan tersebut menulis Content "Gas: Insert", ketika itu pesan tersebut tersambung ke handphone Terdakwa dan kemudian Kepala Shif karyawan tersebut datang dan menanyakan "ada apa pak?", saksi FAJAR jawab "gini pak, tadi kami jumpa HP ini, kami mau memastikan siapa pemilik HP ini" disaat itu saksi FAJAR tidak memberitahukan apa masalahnya, kemudian Kepala Shif tersebut mencoba beberapa nomor WA (empat nomor) yang terdata di grup RH yang satu Shif tiba-tiba handphone tersebut berdering dan tertera pada handphone kepala Shif tersebut dengan nama JOSUA SIRAIT, setelah itu saksi FAJAR bertanya dimana lokasi kerjanya dan Kepala Shif mengatakan "di ASRS RH2", kemudian saksi, saksi FAJAR dan kepala Shif langsung menuju lokasi kerja Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan, setelah itu saksi FAJAR mengatakan kepada Kepala Shift kalau Terdakwa sudah berada di lokasi kerja agar segera menghubungi saksi FAJAR, selanjutnya saksi dan saksi FAJAR kembali lagi ke Converting 6 dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi GUNAWAN yang masih mengamankan TKP

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 6 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sewaktu baru sampai di Converting 6 tiba-tiba

handphone FAJAR berdering yang mana Kepala Shif tersebut yang menelpon dan FAJAR terima seketika itu kepala shif mengatakan "pak..pak...saksi mendapat informasi JOSUA sudah berada ditempat kerjanya", FAJAR tanya "dimana posisinya pak?", dijawab kepala Shif "dilokasi kerjanya di ASRS RH2, tempat tadi pak", mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi FAJAR langsung menuju ASRS RH2 untuk mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan sekira jam 20.00 WIB ketika itu Terdakwa mengatakan kepada FAJAR "pak, janganlah pak....jangan sampai tahu orang tua ku pak", ketika itu saksi FAJAR hanya mengatakan "ayok...ayok ikut kau" lalu saksi dan saksi FAJAR langsung membawa Terdakwa ke Kantor Security PT IKPP Tbk dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Tualang;

- Bahwa pemilik kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah PT. IKPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian PT IKPP, namun dari keterangan di kantor polisi saksi mengetahui kerugian PT IKPP Perawang sejumlah Rp. 2.994.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat memanfaatkan kabel yang diambilnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari PT IKPP;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu : 5 (lima) potongan kabel arde yang sudah terkupas kulitnya, berat \pm 5 (lima) kilogram, 1 (satu) potongan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) potong pipa besi ukuran 2 inch sepanjang \pm 50 cm, 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna merah, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dongker, adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FAJAR YUGO PRAWOKO Bin SUGIANTARA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Bangunan Converting 6 Areal PT. IKPP Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak- Riau telah terjadi pengambilan kabel milik PT IKPP;

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi SARUMI pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB saat saksi sedang melaksanakan patroli di Areal PT. IKPP, Tbk lalu saksi SARUMI yang kebetulan bersama saksi sedang patroli sekira pukul 18.50 WIB mendapat kabar dari saksi GUNAWAN, bahwa di Converting 6 ada orang yang mencurigakan, kemudian saksi SARUMI menyampaikan kepada saksi, setelah itu saksi bersama saksi SARUMI langsung menuju TKP dan bertemu dengan saksi GUNAWAN. Sesampainya di tempat saksi dan saksi SARUMI melihat cahaya lampu senter di atas atap Converting 6 dan setelah mendapat telpon dari saksi GUNAWAN, saksi dan saksi SARUMI langsung naik ke atas converting 6, lalu setelah itu kami pun melakukan cek TKP yang mana di lokasi kejadian kami menemukan 5 (lima) potongan kabel arde, 1 (satu) gulungan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) bilah pisau cutter warna merah, 1 (satu) potong Potongan besi pipa ukuran 2 (dua) inchi, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dongker milik pelaku yang tertinggal di atas plafon, kemudian handphone pelaku tersebut saksi SARUMI bawa untuk diselidiki;

- Bahwa saksi dan saksi SARUMI dan saksi GUNAWAN bahwa terlihat ada pesan Grup WhatsApp masuk dari Unit Roll Handeling (RH), mengetahui hal tersebut saksi SARUMI menyuruh saksi GUNAWAN untuk *standby* di TKP selanjutnya saksi bersama saksi SARUMI langsung menuju lokasi kerja Unit Roll Handeling dan bertemu salah satu karyawan (nama tidak ingat) dan bertanya siapa pemilik Handphone tersebut, namun karyawan tersebut mengatakan tidak tahu dan saksi minta tolong untuk mengirim pesan apa saja lalu karyawan tersebut menulis Content "Gas: Insert", ketika itu pesan tersebut tersambung ke handphone Terdakwa dan kemudian Kepala Shif karyawan tersebut datang dan menanyakan "ada apa pak?", saksi jawab "gini pak, tadi kami jumpa HP ini, kami mau memastikan siapa pemilik HP ini" disaat itu saksi tidak memberitahukan apa masalahnya, kemudian Kepala Shif tersebut mencoba beberapa nomor WA (empat nomor) yang terdata di grup RH yang satu Shif tiba-tiba handphone tersebut berdering dan tertera pada handphone kepala Shif tersebut dengan nama JOSUA SIRAIT, setelah itu saksi bertanya dimana lokasi kerjanya dan Kepala Shif mengatakan "di ASRS RH2",

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 8 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharian saksi SARUMI dan kepala Shif langsung menuju lokasi kerja Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan, setelah itu saksi mengatakan kepada Kepala Shift kalau Terdakwa sudah berada di lokasi kerja agar segera menghubungi saksi, selanjutnya saksi dan saksi SARUMI kembali lagi ke Converting 6 dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi GUNAWAN yang masih mengamankan TKP dan Barang Bukti, sewaktu baru sampai di Converting 6 tiba-tiba handphone saksi berdering yang mana Kepala Shif tersebut yang menelpon dan saksi FAJAR terima seketika itu kepala shif mengatakan "*pak..pak...saksi mendapat informasi JOSUA sudah berada ditempat kerjanya*", saksi tanya "*dimana posisinya pak?*", dijawab kepala Shif "*dilokasi kerjanya di ASRS RH2, tempat tadi pak*", mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi SARUMI langsung menuju ASRS RH2 untuk mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa diamankan sekira jam 20.00 WIB ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "*pak, janganlah pak....jangan sampai tahu orang tua ku pak*", ketika itu saksi hanya mengatakan "*ayok...ayok ikut kau*" lalu saksi dan saksi SARUMI langsung membawa Terdakwa ke Kantor Security PT IKPP Tbk dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polisi;

- Bahwa pemilik kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah PT. IKPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa kerugian PT IKPP, namun dari keterangan di kantor polisi saksi mengetahui kerugian PT IKPP Perawang sejumlah Rp. 2.994.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat memanfaatkan kabel yang diambilnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari PT IKPP;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu : 5 (lima) potongan kabel arde yang sudah terkupas kulitnya, berat \pm 5 (lima) kilogram, 1 (satu) potongan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) potong pipa besi ukuran 2 inch sepanjang \pm 50 cm, 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna merah, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dongker, adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 9 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti

dalam perkara ini yaitu :

- 5 (lima) potongan kabel arde yang sudah terkupas kulitnya berat \pm 5 (lima) kilogram;
- 1 (satu) potongan kulit kabel arde warna hijau;
- 1 (satu) potong pipa besi ukuran 2 inch sepanjang \pm 50 cm;
- 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna merah;
- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dongker;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Bangunan Converting 6 Areal PT. IKPP Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak- Riau Kabupaten Siak- Riau telah terjadi pengambilan kabel milik PT IKPP;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa sebagai karyawan PT. IKPP, Tbk masuk kerja sekira pukul 15.00 WIB yang mana Terdakwa bekerja di lokasi Converting 3 (tiga) Areal PT. IKPP, Tbk, setelah itu Terdakwa bekerja hingga 17.30 Wib dan setelah itu Terdakwa istirahat untuk makan malam di lokasi kerja. Terdakwa Converting 3 areal PT. IKPP, Tbk kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke sebuah bangunan di lokasi Converting 6 (enam) dengan berjalan kaki yang mana jarak antara lokasi kerja Terdakwa ke Converting 6 hanya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu sesampainya di bangunan tersebut Terdakwa langsung naik ke atas plafon bangunan tersebut menggunakan anak tangga yang sudah ada di sisi samping kanan bangunan dengan ketinggian sekitar kurang lebih 5 (lima) meter yang mana Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah Tang Potong warna hitam hijau, 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna merah dan 1 (satu) bilah Pisau tanpa gagang, kemudian sesampainya di atas plafon Terdakwa pun langsung memotong Kabel Arde dengan kulit berwarna hijau yang masih terpasang berada di dalam Tray (jalur kabel arde) sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong warna hitam hijau, setelah kabel arde Terdakwa potong kemudian Terdakwa membuka kulit kabel arde berwarna hijau tersebut menggunakan 1 (satu) Bilah Pisau carter

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 10 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lalu setelah Terdakwa membuka kulit kabel arde

tersebut Terdakwa pun membagi Kabel Arde yang berukuran 5 (lima) meter menjadi 5 (lima) bagian yang mana per bagian nya sepanjang 50 (lima puluh) centimeter sampai dengan 100 (seratus) centimeter, kemudian setelah itu masing-masing kabel tersebut Terdakwa lipat kecil hingga menjadi 10 (sepuluh) centimeter perbagiannya, lalu setelah semua kelima bagian kabel arde tersebut Terdakwa lipat kemudian setiap bagian kabel arde yang sudah Terdakwa lipat tadi Terdakwa tokok menggunakan 1 (satu) buah besi pipa yang sudah berada di atas bangunan converting 6 tersebut agar menjadi lebih padat dan mudah dibawa;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai, kemudian tiba-tiba ada security datang sambil menyenter cahaya ke arah Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa pun langsung melarikan diri dengan cara turun melalui tray kabel di atas plafon yang berada di sudut bangunan, sesampainya di bawah bangunan Terdakwa sadar bahwa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dongker milik Terdakwa tertinggal di atas bangunan tersebut karena sewaktu di atas plafon bangunan, Terdakwa meletakan handphone Terdakwa di sekitar tempat Terdakwa mengambil kabel arde tersebut, lalu setelah itu Terdakwa pun langsung kabur menuju ke lokasi kerja Terdakwa di Converting 3, dan Terdakwa pun melanjutkan perkerjaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB tiba-tiba datang 2 (dua) orang security ke lokasi kerja Terdakwa, yang mana security tersebut langsung membawa Terdakwa ke Kantor Security Bunut PT. IKPP, Tbk, yang mana sesampainya disana Terdakwa diinterogasi oleh security PT. IKPP, Tbk lalu barang bukti yang tinggal di tempat kejadian berupa 5 (lima) potongan kabel arde, 1 (satu) gulungan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) Pcs Tang Potong warna hitam hijau, 1 (satu) Bilah Pisau Carter warna merah, 1 (satu) Pcs Potongan besi pipa ukuran 2 Inc, 1 (satu) bilah Pisau tanpa gagang dan 1 (satu) Unit Handphone Realme warna biru dongker juga sudah berada di Kantor Security PT. IKPP, Tbk, lalu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh security ke Polsek Tualang;
- Bahwa rencananya jika berhasil kabel tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 11 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT IKPP;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa mengambil kabel tersebut;
- Bahwa sudah dua kali Terdakwa mengambil kabel tersebut;
- Bahwa yang sebelumnya, Terdakwa jual seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu : 5 (lima) potongan kabel arde yang sudah terkupas kulitnya, berat \pm 5 (lima) kilogram, 1 (satu) potongan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) potong pipa besi ukuran 2 inch sepanjang \pm 50 cm, 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna merah, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dongker, adalah benar batang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Bangunan Converting 6 Areal PT. IKPP Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak- Riau Kabupaten Siak- Riau telah terjadi pengambilan kabel milik PT IKPP;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa sebagai karyawan PT. IKPP, Tbk masuk kerja sekira pukul 15.00 WIB yang mana Terdakwa bekerja di lokasi Converting 3 (tiga) Areal PT. IKPP, Tbk, setelah itu Terdakwa bekerja hingga 17.30 Wib dan setelah itu Terdakwa istirahat untuk makan malam di lokasi kerja Terdakwa Converting 3 areal PT. IKPP;
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke sebuah bangunan di lokasi Converting 6 (enam) dengan berjalan kaki yang mana jarak antara lokasi kerja Terdakwa ke Converting 6 hanya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu sesampainya di bangunan tersebut, Terdakwa langsung naik ke atas plafon bangunan tersebut menggunakan anak tangga yang sudah ada di sisi samping kanan bangunan dengan ketinggian sekitar kurang lebih 5

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 12 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama) yang mana Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah

Tang Potong warna hitam hijau, 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna merah dan 1 (satu) bilah Pisau tanpa gagang;

- Bahwa benar sesampainya di atas plafon, Terdakwa pun langsung memotong Kabel Arde dengan kulit berwarna hijau yang masih terpasang berada di dalam Tray (jalur kabel arde) sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong warna hitam hijau, setelah kabel arde Terdakwa potong kemudian Terdakwa membuka kulit kabel arde berwarna hijau tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau carter warna merah, lalu setelah Terdakwa membuka kulit kabel arde tersebut Terdakwa pun membagi Kabel Arde yang berukuran 5 (lima) meter menjadi 5 (lima) bagian yang mana per bagian nya sepanjang 50 (lima puluh) centimeter sampai dengan 100 (seratus) centimeter, kemudian setelah itu masing-masing kabel tersebut Terdakwa lipat kecil hingga menjadi 10 (sepuluh) centimeter perbagiannya;
- Bahwa benar setelah semua kelima bagian kabel arde tersebut Terdakwa lipat, kemudian setiap bagian kabel arde yang sudah Terdakwa lipat tadi Terdakwa tokok menggunakan 1 (satu) buah besi pipa yang sudah berada di atas bangunan converting 6 tersebut agar menjadi lebih padat dan mudah dibawa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi GUNAWAN yang saat itu sedang melaksanakan patroli di Areal PT. IKPP, sewaktu saksi GUNAWAN tiba di areal Converting 6, saksi GUNAWAN mendengar suara orang yang sedang menokok di atas plafon bangunan converting 6, kemudian saksi GUNAWAN pun mencari dan memastikan sumber suara tersebut, lalu setelah saksi GUNAWAN yakin bahwa sumber suara tersebut berada di atas plafon bangunan Converting 6 saksi GUNAWAN pun mencari jalan untuk bisa naik ke atas plafon setelah saksi GUNAWAN mendapatkan jalan untuk naik ke atas plafon melalui anak tangga yang sudah terpasang di sisi samping kanan, kemudian saksi GUNAWAN langsung memberitahukan kepada Danton saksi GUNAWAN yang bernama saksi SARMI melalui handphone dengan mengatakan *"ada yang mencurigakan di atas atap Converting 6"* lalu saksi SARMI jawab *"oke-oke langsung ke sana"*;
- Bahwa benar setelah itu saksi GUNAWAN langsung naik ke atas plafon untuk mengejar Terdakwa dengan perlahan agar Terdakwa tidak kabur namun sewaktu saksi GUNAWAN sudah hampir

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 13 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter, saksi GUNAWAN langsung menyenteri Terdakwa dengan senter yang saksi GUNAWAN bawa, lalu setelah itu Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri melewati tray kabel yang berada diatas plafon yang mana tray kabel yang berada di atas plafon tersebut sangat sulit dan beresiko untuk dilewati, kemudian setelah itu saksi GUNAWAN pun langsung memberitahukan kepada Danton saksi GUNAWAN bahwa *"pelaku telah melarikan diri dan pelaku nya memakai baju karyawan PT. IKPP, Tbk"*, dan tidak lama kemudian datang Danton bersama security PT. IKPP yaitu Saksi FAJAR naik ke atas atap, lalu setelah itu kami pun melakukan cek TKP yang mana di lokasi kejadian kami menemukan 5 (lima) potongan kabel arde, 1 (satu) gulungan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) bilah pisau cutter warna merah, 1 (satu) potong potongan besi pipa ukuran 2 (dua) inchi, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) unit *handphone* Realme warna biru dongker milik Terdakwa yang tertinggal di atas plafon, kemudian *handphone* Terdakwa langsung saksi GUANWAN berikan kepada Danton dan setelah itu Danton bersama Saksi FAJAR pergi menyelidiki pemilik *Handphone* tersebut sedangkan saksi GUNAWAN masih menyisir jalan yang dilewati Terdakwa untuk melarikan diri, namun karena jalan yang dilewati Terdakwa sangat beresiko saksi GUNAWAN pun kembali lagi dan turun dari atas Converting 6 tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya, saksi SARUMI bersama saksi FAJAR dan saksi GUNAWAN bahwa terlihat ada pesan Grup WhatsApp masuk dari Unit Roll Handeling (RH), mengetahui hal tersebut saksi SARUMI menyuruh saksi GUNAWAN untuk *standby* di TKP, selanjutnya saksi SARUMI bersama saksi FAJAR langsung menuju lokasi kerja Unit Roll Handeling dan bertemu salah satu karyawan (nama tidak ingat) dan bertanya siapa pemilik *Handphone* tersebut, namun karyawan tersebut mengatakan tidak tahu dan saksi FAJAR minta tolong untuk mengirim pesan apa saja lalu karyawan tersebut menulis Content *"Gas: Insert"*, ketika itu pesan tersebut tersambung ke *handphone* Terdakwa dan kemudian Kepala Shif karyawan tersebut datang dan menanyakan *"ada apa pak?"*, saksi FAJAR jawab *"gini pak, tadi kami jumpa HP ini, kami mau memastikan siapa pemilik HP ini"* disaat itu saksi FAJAR tidak memberitahukan apa masalahnya, kemudian Kepala

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 14 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shif tersebut mencoba beberapa nomor WA (empat nomor) yang terdata di grup RH yang satu Shif tiba-tiba handphone tersebut berdering dan tertera pada handphone kepala Shif tersebut dengan nama JOSUA SIRAIT (Terdakwa), setelah itu saksi FAJAR bertanya dimana lokasi kerjanya dan Kepala Shif mengatakan “di ASRS RH2”, kemudian saksi SARUMI, saksi FAJAR, dan kepala Shif langsung menuju lokasi kerja Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan;

- Bahwa benar setelah itu saksi FAJAR mengatakan kepada Kepala Shift kalau Terdakwa sudah berada di lokasi kerja agar segera menghubungi saksi FAJAR, selanjutnya saksi SARUMI dan saksi FAJAR kembali lagi ke Converting 6 dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi GUNAWAN yang masih mengamankan TKP dan barang bukti, sewaktu baru sampai di Converting 6 tiba-tiba handphone saksi FAJAR berdering yang mana Kepala Shif tersebut yang menelpon dan saksi FAJAR terima seketika itu kepala shif mengatakan “pak..pak...saksi mendapat informasi JOSUA sudah berada ditempat kerjanya”, lalu saksi FAJAR tanya “dimana posisinya pak?”, dijawab kepala Shif “dilokasi kerjanya di ASRS RH2, tempat tadi pak”, mengetahui hal tersebut saksi SARUMI bersama saksi FAJAR langsung menuju ASRS RH2 untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan sekira jam 20.00 WIB ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR “pak, janganlah pak....jangan sampai tahu orang tua ku pak”, ketika itu saksi FAJAR hanya mengatakan “ayok...ayok ikut kau” lalu saksi SARUMI dan saksi FAJAR langsung membawa Terdakwa ke Kantor Security PT IKPP Tbk dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Tualang;
- Bahwa benar pemilik kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah PT. IKPP, yang menimbulkan kerugian bagi PT IKPP Perawang sejumlah Rp. 2.994.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat memanfaatkan kabel yang diambilnya tersebut;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari PT IKPP;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu : 5 (lima) potongan kabel arde yang sudah terkupas kulitnya, berat \pm 5

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 15 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) potongan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) potong pipa besi ukuran 2 inch sepanjang ± 50 cm, 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna merah, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dongker, adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama **JOSHUA SIRAIT ALS JOSUA** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 16 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat

atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Bangunan Converting 6 Areal PT. IKPP Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak- Riau Kabupaten Siak- Riau telah terjadi pengambilan kabel milik PT IKPP;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Terdakwa sebagai karyawan PT. IKPP, Tbk masuk kerja sekira pukul 15.00 WIB yang mana Terdakwa bekerja di lokasi Converting 3 (tiga) Areal PT. IKPP, Tbk, setelah itu Terdakwa bekerja hingga 17.30 Wib dan setelah itu Terdakwa istirahat untuk makan malam di lokasi kerja Terdakwa Converting 3 areal PT. IKPP;
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke sebuah bangunan di lokasi Converting 6 (enam) dengan berjalan kaki yang mana jarak antara lokasi kerja Terdakwa ke Converting 6 hanya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu sesampainya di bangunan tersebut, Terdakwa langsung naik ke atas plafon bangunan tersebut menggunakan anak tangga yang sudah ada di sisi samping kanan bangunan dengan ketinggian sekitar kurang lebih 5 (lima) meter yang mana Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah Tang Potong warna hitam hijau, 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna merah dan 1 (satu) bilah Pisau tanpa gagang;
- Bahwa benar sesampainya di atas plafon, Terdakwa pun langsung memotong Kabel Arde dengan kulit berwarna hijau yang masih terpasang berada di dalam Tray (jalur kabel arde) sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter menggunakan 1 (satu) buah Tang Potong warna hitam hijau, setelah kabel arde Terdakwa potong kemudian Terdakwa membuka kulit kabel arde berwarna hijau tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau carter warna merah, lalu setelah Terdakwa membuka kulit kabel arde tersebut Terdakwa pun membagi Kabel Arde yang berukuran 5 (lima) meter menjadi 5 (lima) bagian yang mana per bagian nya sepanjang 50 (lima puluh) centimeter sampai dengan 100 (seratus) centimeter, kemudian

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menjadi 10 (sepuluh) centimeter perbagiannya;

- Bahwa benar setelah semua kelima bagian kabel arde tersebut Terdakwa lipat, kemudian setiap bagian kabel arde yang sudah Terdakwa lipat tadi Terdakwa tokok menggunakan 1 (satu) buah besi pipa yang sudah berada di atas bangunan converting 6 tersebut agar menjadi lebih padat dan mudah dibawa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi GUNAWAN yang saat itu sedang melaksanakan patroli di Areal PT. IKPP, sewaktu saksi GUNAWAN tiba di areal Converting 6, saksi GUNAWAN mendengar suara orang yang sedang menokok di atas plafon bangunan converting 6, kemudian saksi GUNAWAN pun mencari dan memastikan sumber suara tersebut, lalu setelah saksi GUNAWAN yakin bahwa sumber suara tersebut berada di atas plafon bangunan Converting 6 saksi GUNAWANpun mencari jalan untuk bisa naik ke atas plafon setelah saksi GUNAWAN mendapatkan jalan untuk naik ke atas plafon melalui anak tangga yang sudah terpasang di sisi samping kanan, kemudian saksi GUNAWAN langsung memberitahukan kepada Danton saksi GUNAWAN yang bernama saksi SARMI melalui handphone dengan mengatakan *"ada yang mencurigakan di atas atap Converting 6"* lalu saksi SARMI jawab *"oke-oke langsung ke sana"*;
- Bahwa benar setelah itu saksi GUNAWAN langsung naik ke atas plafon untuk mengejar Terdakwa dengan perlahan agar Terdakwa tidak kabur namun sewaktu saksi GUNAWAN sudah hampir mendekati Terdakwa dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter, saksi GUNAWAN langsung menyenteri Terdakwa dengan senter yang saksi GUNAWAN bawa, lalu setelah itu Terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri melewati tray kabel yang berada diatas plafon yang mana tray kabel yang berada di atas plafon tersebut sangat sulit dan beresiko untuk dilewati, kemudian setelah itu saksi GUNAWAN pun langsung memberitahukan kepada Danton saksi GUNAWAN bahwa *"pelaku telah melarikan diri dan pelaku nya memakai baju karyawan PT. IKPP, Tbk"*, dan tidak lama kemudian datang Danton bersama security PT. IKPP yaitu Saksi FAJAR naik ke atas atap, lalu setelah itu kami pun melakukan cek TKP yang mana di lokasi kejadian kami menemukan 5 (lima) potongan kabel arde, 1 (satu) gulungan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) bilah

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 18 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisagunger warna merah, 1 (satu) potong potongan besi pipa ukuran 2 (dua) inchi, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) unit *handphone* Realme warna biru dongker milik Terdakwa yang tertinggal di atas plafon, kemudian *handphone* Terdakwa langsung saksi GUANWAN berikan kepada Danton dan setelah itu Danton bersama Saksi FAJAR pergi menyelidiki pemilik *Handphone* tersebut sedangkan saksi GUNAWAN masih menyisir jalan yang dilewati Terdakwa untuk melarikan diri, namun karena jalan yang dilewati Terdakwa sangat beresiko saksi GUNAWAN pun kembali lagi dan turun dari atas Converting 6 tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya, saksi SARUMI bersama saksi FAJAR dan saksi GUNAWAN bahwa terlihat ada pesan Grup WhatsApp masuk dari Unit Roll Handeling (RH), mengetahui hal tersebut saksi SARUMI menyuruh saksi GUNAWAN untuk *standby* di TKP, selanjutnya saksi SARUMI bersama saksi FAJAR langsung menuju lokasi kerja Unit Roll Handeling dan bertemu salah satu karyawan (nama tidak ingat) dan bertanya siapa pemilik *Handphone* tersebut, namun karyawan tersebut mengatakan tidak tahu dan saksi FAJAR minta tolong untuk mengirim pesan apa saja lalu karyawan tersebut menulis Content "Gas: Insert", ketika itu pesan tersebut tersambung ke *handphone* Terdakwa dan kemudian Kepala Shif karyawan tersebut datang dan menanyakan "ada apa pak?", saksi FAJAR jawab "gini pak, tadi kami jumpa HP ini, kami mau memastikan siapa pemilik HP ini" disaat itu saksi FAJAR tidak memberitahukan apa masalahnya, kemudian Kepala Shif tersebut mencoba beberapa nomor WA (empat nomor) yang terdata di grup RH yang satu Shif tiba-tiba *handphone* tersebut berdering dan tertera pada *handphone* kepala Shif tersebut dengan nama JOSUA SIRAIT (Terdakwa), setelah itu saksi FAJAR bertanya dimana lokasi kerjanya dan Kepala Shif mengatakan "di ASRS RH2", kemudian saksi SARUMI, saksi FAJAR, dan kepala Shif langsung menuju lokasi kerja Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan;
- Bahwa benar setelah itu saksi FAJAR mengatakan kepada Kepala Shift kalau Terdakwa sudah berada di lokasi kerja agar segera menghubungi saksi FAJAR, selanjutnya saksi SARUMI dan saksi FAJAR kembali lagi ke Converting 6 dengan tujuan untuk bertemu dengan saksi GUNAWAN yang masih mengamankan TKP dan

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 19 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sewaktu baru sampai di Converting 6 tiba-tiba

handphone saksi FAJAR berdering yang mana Kepala Shif tersebut yang menelpon dan saksi FAJAR terima seketika itu kepala shif mengatakan *"pak..pak...saksi mendapat informasi JOSUA sudah berada ditempat kerjanya"*, lalu saksi FAJAR tanya *"dimana posisinya pak?"*, dijawab kepala Shif *"dilokasi kerjanya di ASRS RH2, tempat tadi pak"*, mengetahui hal tersebut saksi SARUMI bersama saksi FAJAR langsung menuju ASRS RH2 untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan sekira jam 20.00 WIB ketika itu Terdakwa mengatakan kepada saksi FAJAR *"pak, janganlah pak....jangan sampai tahu orang tua ku pak"*, ketika itu saksi FAJAR hanya mengatakan *"ayok....ayok ikut kau"* lalu saksi SARUMI dan saksi FAJAR langsung membawa Terdakwa ke Kantor Security PT IKPP Tbk dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Tualang;
- Bahwa benar pemilik kabel yang diambil oleh Terdakwa adalah PT. IKPP, yang menimbulkan kerugian bagi PT IKPP Perawang sejumlah Rp. 2.994.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat memanfaatkan kabel yang diambilnya tersebut;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari PT IKPP;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu : 5 (lima) potongan kabel arde yang sudah terkupas kulitnya, berat \pm 5 (lima) kilogram, 1 (satu) potongan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) potong pipa besi ukuran 2 inch sepanjang \pm 50 cm, 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna merah, 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dongker, adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semula Kabel Arde dengan kulit berwarna hijau masih terpasang berada di dalam Tray (jalur kabel arde) sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter berada di plafon bangunan di lokasi Converting 6 (enam), tetapi oleh Terdakwa diambil sehingga sudah tidak berada di posisi semula sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap 5 (lima) meter kabel arde milik PT IKPP tersebut;

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 20 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa kurang lebih 5 (lima) meter kabel arde adalah milik PT IKPP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil kurang lebih 5 (lima) meter kabel arde yang berada di plafon bangunan di lokasi Converting 6 (enam), tanpa ijin dari PT IKPP; dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah unsur alternative jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dapat dengan leluasa mengambil kabel arde milik PT IKPP karena Terdakwa memanjat ke bangunan plafon di lokasi Converting 6 (enam) areal PT IKPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 21 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) potongan kabel arde yang sudah terkupas kulitnya, berat \pm 5 (lima) kilogram, 1 (satu) potongan kulit kabel arde warna hijau, 1 (satu) potong pipa besi ukuran 2 inch sepanjang \pm 50 cm adalah barang milik PT IKPP maka dikembalikan kepada PT IKPP, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna merah dan 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dongker merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT IKPP;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 22 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa JOSUA SIRAIT ALS JOSUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) potongan kabel arde yang sudah terkupas kulitnya, berat \pm 5 (lima) kilogram;
 - 1 (satu) potongan kulit kabel arde warna hijau;
 - 1 (satu) potong pipa besi ukuran 2 inch sepanjang \pm 50 cm;

Dikembalikan kepada PT IKPP;

- 1 (satu) bilah pisau *cutter* warna merah;
- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dongker;

Dikembalikan kepada **Terdakwa**;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal **19 OKTOBER 2020**, oleh kami, **ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **PEBRINA PERMATA SARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 OKTOBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **REVIANA MUTIARA INDAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH., MH.

ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 23 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEBRINA PERMATA SARI, SH.,

PANITERA PENGGANTI

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH.,

Putusan Nomor 282/Pid.B/PN Sak halaman 24 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)